

HAK LINTAS DAMAI DI PERAIRAN NUSANTARA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982

ABSTRAK SKRIPSI



No. Reg : 50/H/91
Call Number : 50 HI /A
Proses tgl :

OLEH

INDRA POERWODIANTO

NRP 2840310

NIRM 84.7.004.12081.03986



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1990**

**HAK LINTAS DAMAI DI PERAIRAN NUSANTARA
BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982**

ABSTRAKSI SKRIPSI

OLEH :

INDRA POERWODIANTO

N R P : 2840310

N I R M : 84.7.004.12061.03986

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

S U R A B A Y A

1990




Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing




Jonathan Soedarjono, S.H.

Pembimbing



Henry Soegeng, S.H.



Negara Indonesia adalah negara kepulauan karena terdiri dari berbagai macam pulau baik besar atau kecil yang membentang dari barat sampai ke timur. Hal ini mengingat posisi strategis yang dimilikinya terletak di garis khatulistiwa, dan disamping itu posisi Indonesia berada diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Hindia serta berada diantara dua benua yakni Benua Asia dan Australia. Sehingga merupakan pintu gerbang pelayaran Internasional dan sekaligus menjadi kawasan ramai sebagai lalu lintas pelayaran kapal-kapal asing yang secara langsung akan melintasi perairan Negara Republik Indonesia.

Kalau melihat Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 merupakan hasil Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hukum laut, dimana didalamnya terdiri atas 17 bab dan 320 pasal. Hal ini sangat penting keberadaannya bagi negara kepulauan seperti Negara Indonesia. Karena dengan perjuangan yang sangat panjang secara yuridis formal konsepsi hukum laut tentang negara kepulauan telah mendapat pengakuan dari Internasional.

Adapun pengimplementasian hukum laut yang menyangkut negara kepulauan yaitu masalah lalu lintas pelayaran Internasional. Hal ini mengingat posisi Indonesia yang strategis bagi kehadiran pelayaran kapal-kapal asing

yang lewat di perairan Indonesia. Konvensi Hukum Laut mengenal adanya tiga jenis hak lintas perairan yang berada dalam yurisdiksi Nasional antara lain hak lintas damai (innocent passage); hak lintas transit (transit passage); hak lintas alur laut kepulauan (archipelagic sea lanes passage).

Semenjak Negara Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan, lintas bagi kapal-kapal asing yang melalui perairan Indonesia telah diatur didalamnya menurut ketentuan Undang-undang No. 4/Prp tahun 1960 serta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962. Namun pada kenyataannya kedua perangkat ketentuan Hukum Nasional itu hanya mengakui adanya hak lintas damai di perairan Nusantara, sedangkan perairan lintas transit dan lintas alur laut kepulauan sampai sekarang belum ada ketentuan yang mengatur.

Untuk itu menarik sekali apabila saya membahas dalam penulisan skripsi ini dengan judul "Hak Lintas Damai Di Perairan Nusantara Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982".

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih jelas ketentuan-ketentuan hukum nasional yang mengatur hak lintas bagi kapal-kapal asing yang melalui di perairan Indonesia, terutama dalam hal lalu lintas pe-

layaran Internasional bagi kapal-kapal asing melalui alur laut kepulauan.

Sedangkan metode yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, oleh karena itu data yang dipergunakan terutama data kepustakaan yang berupa literatur yang membahas masalah hukum laut internasional khususnya yang berkaitan erat dengan wilayah laut dan bahan-bahan dari perkuliahan yang memberikan masukan untuk menyusun dan melengkapi penulisan ini. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka untuk pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni data yang diperoleh dikelompokkan secara sistematis kemudian dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang dikemukakan. Selanjutnya data yang telah dihimpun diuraikan dan dijelaskan untuk mengetahui dimana letak penyelesaian antara peraturan yang berlaku dengan masalah tersebut.

Disamping itu jadwal waktu penelitian yang digunakan guna mencari data dibagi beberapa fase :

- Fase pengumpulan data : 5 Juni - 21 Agustus 1990.
- Fase pengolahan data : 10 September - 17 Oktober 1990.
- Fase analisa data : 17 Oktober - 17 Nopember 1990.

Dalam hal ini pokok hasil penelitian yaitu dengan telah ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Internasional

1982 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai ketentuan baru yang lebih luas tentang negara kepulauan. Dalam Konvensi tersebut, maka Indonesia sepatutnya agar dapat meninjau kembali ketentuan peraturan perundang-undangan guna mempersiapkan ke arah renovasi dalam pembentukan ketentuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat mengikuti medernisasi Internasional.

Konvensi tersebut merupakan hasil karya terbesar sebab terbentuknya produk hukum melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama, karena dihadiri berbagai macam kepentingan dan latar belakang yang berbeda. Adapun arti penting dari hasil yang dicapai dalam hal ini berkat adanya kemauan bersama untuk berhasil membuat unifikasi hukum meskipun permasalahan yang dihadapi sangat rumit.

Bagi negara berkembang produk hukum internasional ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya sebab secara aktif aspirasinya banyak tertuang di dalamnya yang mencerminkan kepentingannya di dalam perkembangan hukum laut.

Jadi dalam hal ini merupakan suatu tantangan bagi Negara Indonesia sebagai negara kepulauan (negara pantai). Sehingga dapat timbul suatu pertanyaan bagaimanakah implementasi hukum laut Internasional dalam praktek terhadap yurisdiksi Hukum Nasional ?, terutama yang mengatur hak lintas damai bagi kapal-kapal asing yang melalui

Negara Kepulauan Indonesia. Karena sampai saat ini produk hukum yang mengatur masalah hak lintas yang berada dibawah yurisdiksi hukum Nasional bagi kapal-kapal asing yang melalui perairan di Indonesia belum terbentuk.

Obyek penelitiannya dalam menunjang penyusunan skripsi ini adalah perairan Negara Kepulauan Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal asing dalam keadaan damai. Sehingga hak lintas bagi kapal-kapal asing di perairan Nusantara merupakan kewenangan Nasional Negara Kepulauan Indonesia.

Sesuai dengan penelitian skripsi ini maka lokasi penelitiannya dilakukan dengan cara kualitatif yaitu penelitian difokuskan di perpustakaan dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan erat dengan ketentuan hukum bagi kedaulatan negara pantai tentang masalah hak lintas di wilayah Perairan Indonesia.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Kepulauan Indonesia merupakan suatu negara berkembang, dalam hal ini sarana perhubungan laut mendapat perhatian yang khusus antara lain : perairan kepulauan tunduk kepada kedaulatan dan yurisdiksi negara kepulauan adapun mengenai status hukum perairan kepulauan tidak sama dengan laut teritorial ataupun perairan pedalaman. Walaupun Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 17 tahun 1985

tentang ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, akan tetapi sampai kini pengaturan tentang lintas melalui alur laut kepulauan di perairan Indonesia belum terbentuk sebab dalam praktek selama ini masih didasarkan kepada ketentuan Undang-undang No. 4/Prp tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962. Penerapan ketentuan lintas alur laut kepulauan pada prakteknya perlu mengutamakan akomodasi yang seimbang antara kepentingan Nasional dan Internasional untuk itu penegakan dan pengawasannya agar bisa berjalan perlu adanya penyesuaian tentang ketentuan peraturan perundang-undangan Nasional yang ada terhadap ketentuan Hukum Internasional (Konvensi Hukum Laut Internasional 1982) didukung oleh perangkat hukum yang baik, perlengkapan; pengawasan yang memadai dengan menggunakan teknologi modern.

Surabaya, Nopember 1990

Mahasiswa yang bersangkutan

Indra Poerwodianto